



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

JAPAR I TANASY, Lahir di Seith, tanggal 19 Juni 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan: Belum bekerja, beralamat di Negeri Seith Kecamatan Leihitu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register nomor 106/Pen.Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 24 Juni 2021, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum RAHMAT TANASY sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.211/I/DMT/1992 tanggal 12 Juni 1992.
- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum RAHMAT TANASY telah meninggal dunia di Seith, Kec. Leihitu pada tanggal 07 juni 2007 sesuai kutipan akta kematian Nomor 8101-KM-05112020-0001.
- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum RAHMAT TANASY mempunyai tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3.

- Bahwa Pemohon akan mengambil uang dari Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rekening, 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3 atas nama RAHMAT TANASY.
- Bahwa atas permintaan Bank Mandiri untuk melengkapi Berkas-berkas pencairan uang dari Simpanan/Tabungan Almarhum ayah Pemohon. Sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari Tabungan/Simpanan di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3 atas nama RAHMAT TANASY.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-12 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAPAR I. TANASY, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT TANASY, SE, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNINGSI, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. ALDIRAZ TANASY, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AZHIA TANASY, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RAHMAT TANASY, SE sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Deposito Berjangka, atas nama RAHMAT TANASY, SE sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8101151610200005 atas nama Kepala Keluarga SRI WAHYUNINGSI, sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-05112020-0001 atas nama RAHMAT TANASY, sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris, sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/05/KAW-NS/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Sakit/Istirahat Nomor : 095/PKM-PH/SKS-1/VII/2021, sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat buktisurat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi HAMZAH TALLA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Rahmat Tanasy;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tahun 2007, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan ayah Pemohon yaitu almarhum Rahmat Tanasy di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) orang anak dalam perkawinan almarhum bapak Rahmat Tanasy dan ibu Sri Wahyuningsih;
- Bahwa ibu kandung Pemohon saat ini dalam kondisi sakit sehingga Pemohon telah diberikan kuasa oleh ibu kandung Pemohon yaitu ibu Sri Wahyuningsih dan ke-3 (tiga) saudara kandung Pemohon untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Rahmat Tanasy pada Bank Mandiri Cabang Ambon;

b. Saksi ABBAS HATUINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Rahmat Tanasy;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tahun 2007, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan ayah Pemohon yaitu almarhum Rahmat Tanasy di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 4 (empat) orang anak dalam perkawinan almarhum bapak Rahmat Tanasy dan ibu Sri Wahyuningsih;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon saat ini dalam kondisi sakit sehingga Pemohon telah diberikan kuasa oleh ibu kandung Pemohon yaitu ibu Sri Wahyuningsih dan ke-3 (tiga) saudara kandung Pemohon untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Rahmat Tanasy pada Bank Mandiri Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-2 (dua) dari 4 (empat) orang anak kandung dalam perkawinan almarhum bapak Rahmat Tanasy dan ibu Sri Wahyuningsih;
- Bahwa Rahmat Tanasy telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Ambon karena sakit;
- Bahwa Almarhum Rahmat Tanasy mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3
- Bahwa istri dari almarhum Rahmat Tanasy yaitu ibu Sri Wahyuningsih yaitu ibu kandung dari Pemohon saat ini dalam keadaan sakit dan saudara-saudara kandung dari Pemohon ada yang tinggal diluar kota Ambon sehingga telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pengambilan uang rekening tabungan dan deposito berjangka milik Almarhum Rahmat Tanasy di Bank Mandiri Cabang Ambon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-8 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Negeri Seith Kecamatan Leihitu dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Keterangan Ahli Waris membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari bapak Rahmat Tanasy, dan berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rahmat Tanasy membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Rahmat Tanasy memiliki tabungan dan deposito di Bank Mandiri Cabang Ambon sebagaimana bukti P-6 dan P-7 berupa fotocopy halaman depan buku tabungan Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3, maka untuk mengurus tabungan dan mengambil uang Almarhum Rahmat Tanasy di Bank Mandiri tersebut, istri almarhum Rahmat Tanasy yaitu ibu Sri Wahyuningsih, ibu kandung dari pada Pemohon yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa beraktifitas diluar rumah sebagaimana bukti surat bertanda P-12 berupa fotocopy Surat Keterangan Sakit dan saudara-saudara kandung Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagaimana bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Rahmat Tanasy dan Pemohon telah menerima kuasa dari ibu kandung dan saudara-saudara kandung Pemohon untuk mengurus tabungan dan deposito almarhum Rahmat Tanasy di Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3, sehingga sangat patut

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb



dan layak apabila Pemohon selaku ahli waris adalah orang yang berhak mengurus dan mengambil uang tabungan dan deposito dari almarhum Rahmat Tanasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari Tabungan/Simpanan di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-0518302-1 dan Deposito Berjangka di Bank Mandiri Nomor Rekening 152-02-0415260-3 atas nama RAHMAT TANASY;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami ORPA MARTHINA, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HALIJAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

HALIJAH, SH

ORPA MARTHINA, SH

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp. 370.000,-(tigaratus tujuhpuluhribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 106/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)